

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis deskripsikan, dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Kewenangan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yaitu:
 - a. Penetapan Kebijakan Pesisir
 - b. Pengawasan Pemanfaatan Kawasan Pesisir
 - c. Pembinaan Masyarakat Pesisir
 - d. Mitigasi dan Pelestarian Lingkungan
 - e. Koordinasi Antar Lembaga
2. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yaitu:
 - a. Pencemaran (*Polution*)
 - b. Penurunan Keanekaragaman Hayati (*biodiversity Loos*)
 - c. Bencana alam (*Natural Hazards*)
 - d. Keterbatasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Mengendalikan Dampak Perubahan Bentang Alam

3. Upaya-upaya yang dilakukan Wali Kota Padang dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang yaitu:
 - a. Penanggulangan Pencemaran (*Polution*)
 - b. Pelestarian Keanekaragaman Hayati
 - c. Upaya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Alam
 - d. Strategi Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dalam Mengantisipasi Perubahan Bentang Alam

B. Saran

1. Agar Pemerintah Kota Padang Memperbarui Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2015, supaya dinamika sosial, ekonomi, dan ekologi pesisir lebih responsif terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan pesisir, seperti penangkapan ikan destruktif dan pengerukan pasir ilegal, harus konsisten agar efek jera tercapai.
2. Agar Masyarakat Menjaga Kelestarian Pesisir, untuk peningkatan kesadaran lingkungan. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam menjaga kelestarian pesisir, seperti melalui program konservasi mangrove, restorasi terumbu karang, dan pengelolaan sampah.
3. Agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan mengembangkan usaha ekonomi berbasis lingkungan. Misalnya, ekowisata, budidaya ikan ramah lingkungan, dan produk turunannya, agar kesejahteraan masyarakat meningkat tanpa merusak ekosistem.

4. Agar Pemerintah Kota Padang berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan. Masyarakat juga diharapkan berperan sebagai pengawas lokal (*community monitoring*) terhadap aktivitas yang dapat merusak pesisir, serta melaporkan pelanggaran kepada pemerintah atau aparat terkait

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Winarno, 2013, *Etika Pembangunan*, Yogyakarta: *Center for Academic Publising Services*.
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Metthew B, Miles A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Philipus M, Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soejono Soekanto, Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

C. Sumber Lain

50 Ton Minyak Sawit Tumpah di Perairan Teluk Bayur Padang, PT Wira Terancam Disanksi, <https://news.okezone> diakses 13 Oktober 2025.

Bengen, 2001, *Pedoman Teknis Pengenalan dan Pemetaan Ekosistem Mangrove*, Bogor Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB.

Darlan, Penelitian Lingkungan Pantai dan Logam Berat Perairan Pariaman-Padang-Bungus Teluk Kabung, *Jurnal Geologi Kelautan*.

Kementerian Dalam Negeri, 2022, *Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2021, *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024*.

Siagian, Sondang P, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Vannesa Angel Desember Kale Paddu, Jacob Wadu, David W, Rihi, 2025, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Di Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raja*.

WWF Indonesia, 2019, *Panduan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Ekosistem*.